



**KEPALA DESA BAKUNG KECAMATAN MIJEN
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKUNG**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 39;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pasal 16 dan 17;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022

Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Desa Bakung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakung Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Bakung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Bakung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bakung Tahun 2023 Nomor 10)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 9 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mijen
3. Desa adalah Desa Bakung
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;

- c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; digunakan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE;
- (5) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
- (7) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (8) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (9) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2024;
- (10) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 50 (Lima Puluh) KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bakung

Ditetapkan di Desa Bakung
pada tanggal , 10 Januari 2024

KEPALA DESA BAKUNG

SAIFUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Bakung
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BAKUNG,

MUHAMMAD DANANG ZULFIKAR MM

BERITA DESA BAKUNG TAHUN 2024 NOMOR !..

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG NO. 01 TANGGAL 10 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = P3KE Desil 1 2 = P3KE Desil 2 3 = P3KE Desil 3 4 = kehilangan mata pencaharian; 5 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 6 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 7 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11
1	3321104612600001	ZARIAH	2	06/12/1960	BAKUNG	1	1	99	7	
2	3321106312560001	SITI RUSEMI	2	23/12/1956	BAKUNG	1	1	99	7	
3	3321106802650001	NAF'ATUN	2	28/02/1965	BAKUNG	1	1	10	7	
4	3321102001720002	NOOR KHALIM	1	20/01/1972	BAKUNG	2	1	99	5	
5	3321102112840002	AHMAD JUNAIDI	1	21/12/1984	BAKUNG	2	1	9	5	
6	3321102206850001	YATU'UL	1	22/06/1985	BAKUNG	2	1	99	6	
7	3321105504600002	MASTONAH	2	15/04/1960	BAKUNG	3	1	99	7	
8	3307050208850007	AGUS	1	02/08/1985	BAKUNG	3	1	99	6	
9	3321100307510001	PAGI MUKOHAR	1	03/07/1951	BAKUNG	3	1	99	7	
10	3321105705650001	SITI ASMONAH	2	17/05/1965	BAKUNG	3	1	99	7	
11	3321101703690001	SUTARJO	1	17/03/1969	BAKUNG	1	2	99	7	
12	3321102104520002	SUKAHAR	1	21/04/1952	BAKUNG	1	2	3	7	
13	3321101304750001	SAIKUL RAHMAT	1	13/04/1975	BAKUNG	1	2	3	7	
14	3321105307720002	JUMIATI	2	13/07/1972	BAKUNG	2	2	99	5	
15	3321106201720001	TASMINAH	2	22/01/1972	BAKUNG	2	2	99	6	
16	3321102804730001	WAGITO	1	28/04/1973	BAKUNG	2	2	13	6	
17	3321105910530001	MIATUN	2	19/10/1953	BAKUNG	3	2	99	6	
18	3321106604750002	SUSANAH	2	26/04/1975	BAKUNG	3	2	99	6	
19	3321100510910002	MOHLAS ADI SAPUTRO	1	05/10/1991	BAKUNG	3	2	14	6	
20	3321104111480001	PATIMAH	2	01/11/1948	BAKUNG	3	2	99	7	

21	3321104511770001	NUR FAIZAH			05/11/1977	BAKUNG	1		99	6	
22	3321100505750001	MUHAMAD ABDULLAH	1		05/05/1975	BAKUNG	1	3	99	6	
23	3321101205530003	MUH ALI BUSRAN	1		12/05/1953	BAKUNG	1	3	3	7	
24	3321100606530001	SUWARNO	1		06/06/1953	BAKUNG	1	3	3	7	
25	3321102507860001	TRI MULYO HANDONO	1		25/07/1986	BAKUNG	1	3	99	6	
26	3321105508900002	SITI KHOTIMAH	2		15/08/1990	BAKUNG	2	3	99	6	
27	3321101208530002	SUPRAPTO	1		12/08/1953	BAKUNG	2	3	10	6	
28	3321105507700001	LEGIMAH	2		15/07/1970	BAKUNG	3	3	10	6	
29	3321104706600002	SARISIH	2		07/06/1960	BAKUNG	3	3	99	7	
30	3321102211840004	MOH ARIFIN	1		22/11/1984	BAKUNG	3	3	99	6	
31	3321100209580001	ZAENURI	1		02/09/1958	BAKUNG	1	4	99	2	
32	3320031307690002	MUHLIS	1		13/07/1969	BAKUNG	1	4	99	2	
33	3321106710690001	MUNIPAH	2		27/10/1969	BAKUNG	1	4	99	1	
34	3321101406690002	SLAMET	1		14/06/1969	BAKUNG	1	4	99	5	
35	3321100507500003	SUDARNO	1		05/07/1950	BAKUNG	2	4	1	5	
36	3321104104580002	MUSTAQIMAH	2		01/04/1958	BAKUNG	2	4	1	1	
37	3321105506620004	SUTARTI	2		15/06/1962	BAKUNG	2	4	1	2	
38	6105075005650002	ZUBAEDAH	2		10/05/1965	BAKUNG	3	4	3	2	
39	3321104905720001	KHODRIAH	2		09/05/1972	BAKUNG	3	4	99	5	
40	3601124101900005	SITI MUKLIMATUL QUMROH	2		22/06/1990	BAKUNG	3	4	99	2	
41	3321105709580001	MASTONAH	2		17/09/1958	BAKUNG	1	5	99	6	
42	3321104412730001	KOTIJAH	2		04/12/1973	BAKUNG	1	5	3	6	
43	3321106108870004	DIAH ZULFA ZUHAIROH	2		21/08/1987	BAKUNG	1	5	11	6	
44	3321105407860001	ISTIANAH	2		14/07/1986	BAKUNG	2	5	99	4	
45	3321105407430001	SARPIAH	2		14/07/1943	BAKUNG	2	5	99	7	
46	3321104307520001	MASKANAH	2		03/07/1952	BAKUNG	2	5	99	7	
47	3321105111390001	SITI AMINAH	2		11/11/1939	BAKUNG	2	5	99	7	
48	3321104908320001	SUN'AH	2		09/08/1932	BAKUNG	3	5	99	7	
49	3321101601700002	SUYANTO	1		16/01/1970	BAKUNG	3	5	99	4	
50	3321106712870001	SITI MA'RIFAH	2		27/12/1987	BAKUNG	3	5	13	4	

DITETAPKAN DI DESA BAKUNG
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024
KEPALA DESA BAKUNG


SAIFUR ROHMAN

BERITA ACARA

**RAPAT VALIDASI DAN FINALISASI DATA CALON KPM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Nomor 146/PMK/ 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Desa Bakung Kecamatan Mijen mengadakan Rapat Validasi dan Finalisasi data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD TA 2024, pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
Jam : 10.00 – 12.00
Tempat : Aula Balai Desa Bakung

Telah diselenggarakan Rapat Finalisasi dan Validasi yang dihadiri oleh : Operator Desa Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG), Fasilitator PKH, Fasilitator TKSK, Perangkat Desa, RT, RW, Pendamping Lokal Desa/Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topic yang dibahas dalam Forum ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

A. Materi atau topik

- 1. Pemutaran video kemiskinan di desa
- 2. Paparan pagu dana desa untuk BLT DD 2024 sesuai APBDes TA 2024
- 3. Paparan kriteria pemanfaat BLT DD sesuai ketentuan (*Form-1*)
- 4. Paparan data penerima bantuan-bantuan di Desa
- 5. Penyampaian dan verifikasi validasi data P3KE
- 6. Penyusunan data awal sebagai bahan yang akan divalidasi di lapangan apabila data P3KE tidak memenuhi kriteria
- 7. Penyepakatan RKTL dan mekanisme pendataan

B. Unsur dan pimpinan rapat dan narasumber

Pemimpin rapat	: Sugito	(Ketua BPD)
Sekretaris/Notulis	: Muhammad Danang Zulfikar M.M	(Sekdes)
Narasumber	: Suyatmi	(Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari musyawarah, sebagai berikut:

- 1. Pagu dana desa untuk BLT DD 2024 sesuai APBDes TA 2024
- 2. Paparan data penerima bantuan-bantuan di Desa Bakung
- 3. Paparan kriteria penerima BLT DD sesuai ketentuan (Form-1)
- 4. Paparan data P3KE dilanjutkan verifikasi dan validasi data P3KE
- 5. Menyepakati data awal diluar P3KE sebagai bahan untuk dilakukan validasi (bila data P3KE tidak memenuhi kriteria)
- 6. Penyepakatan RCTL dan mekanisme pendataan

Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bakung, 9 Januari 2024

Pimpinan Rapat


Sugito

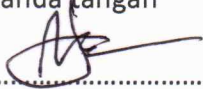
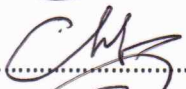
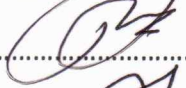
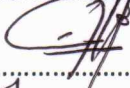
Notulis/Sekertaris


Muhammad Danang Zulfikar MM

Kepala Desa


Saifur Rohman

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa Khusus

Nama	Alamat	Tanda tangan
1. Nasata	2 / 1	
2. Hondono	I / III	
3. Abd Aziz	2 / 1	
4. Heri S.	2 / 4	
5. Miftakhusn	1 / 5	
6. Haris Afran	2 / 3	

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KPM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Nomor 146/PMK/ 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintahan Desa Bakung Kecamatan Mijen mengadakan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD TA 2024, pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 9 Januari 2024

Jam : 10.00 – 12.00

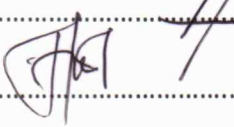
Tempat : Aula Balai Desa Bakung

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa, dusun RT/RW, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

C. Materi atau topik

1. Pemutaran video kemiskinan di desa
2. Paparan pagu dana desa untuk BLT-DD 2024 sesuai APBDes TA 2024
3. Paparan mekanisme BLT-DD
4. Paparan calon penerima BLT-DD dari P3KE
5. Paparan calon penerima BLT-DD dari hasil pendataan (form-2.b) (diperlukan bila data P3KE tidak memenuhi kriteria)
6. Pembahasan calon penerima BLT-DD 2024 (form-3)
7. Penetapan penerima BLT-DD 2023 (form-4)
8. Penyepakatan rencana kerja dan tindak lanjut
9. Pembacaan kesimpulan dan penanda tangan Berita Acara Pelaksanaan Musdes khusus penetapan penerima BLT-DD tahun 2024

- | | | | |
|----|-------------|---------------|---|
| 4. | Heri Susilo | $\frac{2}{4}$ |  |
| 5. | Miftakhusn. | $\frac{1}{5}$ |  |
| 6. | Haris Apran | $\frac{2}{3}$ |  |
| 7. | | | |

NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Januari 2024
Waktu : 10.00 – 12.000
Tempat : Aula Balai Desa Bakung

Rapat Penetapan Penerima KPM BLT DD Tahun 2024

dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh MC
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan doa
4. Sambutan Ketua BPD
5. Sambutan Camat yang diwakili oleh Sekretaris Camat
6. Sambutan Pendamping Desa
7. Pembahasan nama – nama penerima BLT DD Tahun 2024

Yang dihadiri oleh

Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Kasie Permas, PD/PLD sebagai mana terlampir dalam daftar hadir.

Materi yang di bahas dalam rapat adalah :

Pembahasan dan Penetapan nama penerima KPM BLT DD 2024

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan, yaitu :

1. Menetapkan 50 nama penerima KPM BLT DD Tahun 2024 sebagaimana tertera di lampiran
2. Masing-masing RW mendapat alokasi 10 nama penerima KPM BLT DD Tahun 2024

Demikian Notulen Rapat Ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.



Kepala Desa Desa Bakung

SAIFUR ROHMAN

Perwakilan Ketua RT/RW

Dusun Bakung

Mohamad Ali
.....

Demak, 9 Januari 2024

Ketua BPD Bakung

Sugito
SUGITO, S.Pd, M.H

Perwakilan Ketua RT/RW

Dusun Bogorame

H. Muhamid
.....

BERITA ACARA
MUSDESUS PENETAPAN PENERIMA BLT DD 2024
BAKUNG KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan masukan dari masyarakat maka Pemerintah Desa Bakung mengadakan Musdesus Penetapan nama KPM BLT DD 2024

Desa Bakung pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Januari 2024
Waktu : 10.00 – 12.000
Tempat : Aula Balai Desa Bakung

Yang dihadiri oleh

Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Kasie Permas, PD/PLD sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Materi yang di bahas dalam rapat adalah :

Pembahasan dan Penetapan nama penerima KPM BLT DD 2024

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan, yaitu :

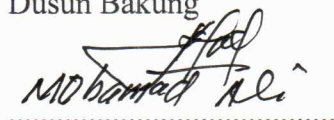
1. Menetapkan 50 nama penerima KPM BLT DD Tahun 2024 sebagaimana tertera di lampiran
2. Masing-masing RW mendapat alokasi 10 nama penerima KPM BLT DD Tahun 2024

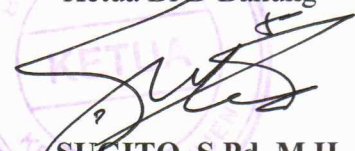
Demikian Berita Acara Ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.


Kepala Desa Bakung

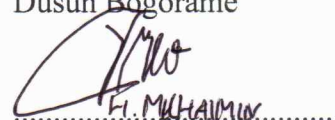
SAIFUR ROHMAN

Perwakilan Ketua RT/RW
Dusun Bakung


.....

Demak, 9 Januari 2024
Ketua BPD Bakung

SUGITO, S.Pd, M.H

Perwakilan Ketua RT/RW
Dusun Bogorame


.....

Lampiran Penerima BLT DD 2024

No	Nama	RT/RW
1	ZARIAH	1/1
2	SITI RUSMI	1/1
3	NAF'ATUN	1/1
4	NOOR KHALIM	2/1
5	A. JUNAIDI	2/1
6	YATU'UL	2/1
7	MASTONAH	3/1
8	AGUS	3/1
9	PAGI M	3/1
10	SITI ASMONAH	3/1
11	SUTARJO	1/2
12	SUKAHAR	1/2
13	SYAIFUR RAHMAT	1/2
14	JUMIATI	2/2
15	TASMINAH	2/2
16	SUWARDI	2/2
17	MIATUN	3/2
18	SUSANAH	3/2
19	MUHLAS ADI SAPUTRA	3/2
20	PATIMAH	3/2
21	NUR FAIZAH	1/3
22	M. ABDULLAH	1/3
23	MUH ALI BUSRAN	1/3
24	SUWARNO	1/3
25	TRI MULYA HANDANA	1/3
26	SITI KHOTIMAH	2/3
27	SUPRAPTO	2/3
28	LEGIMAH	3/3
29	SARISIH	3/3
30	MOH ARIFIN	3/3
31	ZAENURI	1/4
32	MUHLIS	1/4
33	MUNIPAH	1/4
34	SELAMET	1/4
35	SUDARNO	2/4

No	Nama	RT/RW
36	MUSTAQIMAH	2/4
37	SUTARTI	2/4
38	ZUBAEDAH	3/4
39	KHODRIYAH	3/4
40	SITI MUKHIMATUL KUMROH	3/4
41	MASTONAH	1/5
42	KHOTIJAH	1/5
43	DIAH ZULFA ZUHAIROH	1/5
44	ISTIANAH	2/5
45	SARPIAH	2/5
46	MASKANAH	2/5
47	SITI AMINAH	2/5
48	SUN'AH	3/5
49	SUYANTO	3/5
50	SITI MA'RIFAH	3/5

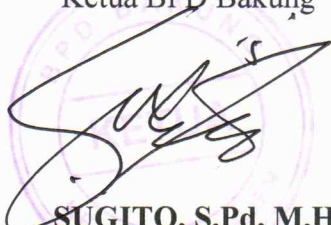
Mengetahui :

Kepala Desa Desa Bakung



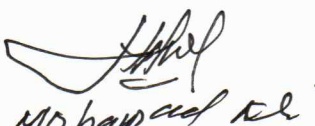
SAIFUR ROHMAN

Ketua BPD Bakung



SUGITO, S.Pd, M.H

Perwakilan Ketua RT/RW
Dusun Bakung



.....H. Muhammad Ridi.....

Perwakilan Ketua RT/RW
Dusun Bogorame



.....H. Muhammad.....

03/01.

DAFTAR NAMA WARGA YG BELUM
MENDPT BANT SOS '2024

No.

Date:

01/01

02/01

03/01

- 1. Ngatemi
- 2. Yaiyan Prastio
- 3. St Masidah
- 4. A. Baedzoni
- 5. Arggi Saputra
- 6. Zairah
- 7. A. Pndiyanto
- 8. Nur Isnaini
- 9. Radianto (gipul)
- 10. Khairul Rizki
- 11. St Sumaryah
- 12. Sahal M
- 13. Siti Rusmi
- 14. Naf'atun

- 1. Basuki Pahmed
- 2. Maryati
- 3. A. Amin
- 4. Darmanto
- 5. Noor Khalim
- 6. Amrin Mustajib
- 7. Hasan As'ari
- 8. Siti Zuliati
- 9. A. Junaidi
- 10. St. Sudarsh
- 11. Ais Widyanto
- 12. Teguh Waluyo
- 13. Digna Ais Supura
- 14. Tis Zulianto
- 15. M. Pndiyanto
- 16. St Solekhab
- 17. Yatu'ul
- 18. Sunarti
- 19. Kewatun K
- 20. Inas Pula P

- 1. Purnanto
- 2. Radisan
- 3. Dedy Suryadi
- 4. Kismati
- 5. Agus
- 6. Suleadi (Lina)
- 7. A. Awiyanto
- 8. M. Sugijono
- 9. Kaslopo
- 10. Inam S
- 11. Pagi. M
- 12. M. Zabya
- 13. Si. Asmuni
- 14. Pndiyono
- 15. Sudarso
- 16. Abd. Karim
- 17. Tunas
- 18. Nur Hidayat
- 19. M. Mashari

12
20
19
53 KK

VISION

RW = I

01/01

02/01

03/01

- 1. ZARIAH
- 2. SITI RUSMI
- 3. NAF'ATUN

- 1. NOOR KHALIM
- 2. A. JUNAIDI
- 3. YATU'UL

- 1. MASTONAH (PAIMAN)
- 2. AGUS
- 3. PAGI. M.
- 4. ST ASMONAH

Bakung, 03-01-2024

- 1. Mulhaiden
- 4. Suwarsh

- 2. NASKA

- 3. SUTRIMAN

DATA WARGA YANG BELUM DAPAT BANTUAN RT 01 RW 02

1 SUTARJO	RT 01	RW 02
2 SUKAHAR	TR 01	RW 02
3 HIRMAN MAULANA	RT 01	RW 02
4 MURNI	RT 01	RW 02
5 CHOIRUNNAFIS	RT 01	RW 02
6 BUDIASIH	RT 01	RW 02
7 YULIANA ATIKASARI	RT 01	RW 02
8 SUGIRAH	RT 01	RW 02
9 NGATMINAH	RT 01	RW 02
10 SUWARDI/KUROATUN	RT 01	RW 02
11 ANDI PURWANTO	RT 01	RW 02
12 SOLEKAN	RT 01	RW 02
13 FADELAN	RT 01	RW 02
14 SYAIFUR RAHMAT	RT 01	RW 02
15		
16		
17		
18		

BAKUN 6-11. Januari 2024

RT. 01/02
Sul
Saiful Rahmat

RT. 02/02
Bambang

RT. 03/02
Mendel patz

RW-02

Mohammad R.

BP 02
ulir sub 2b

Perangkat Desa

SUYATNO

DATA PENERIMA BLT DD 2024 . RN HI

1. NUR FAIZAH RT 01/03.
2. M. ABDULLAH 01/03
3. ~~BUSRAN~~ MUHAMMAD ALI BUSRAN 01/03.
4. SUWARNO 01/03
5. TRI MULYA HANDANA 01/03
6. SITI KHOTIMAH 02/03
7. LEGIMAH 03/03
8. SARISIH 03/03
9. SUPRPTO 02/3
10. MOH ARIFIN 03/3.

RT 01



TRI MULYA HANDANA

RT 02



KASRAN,

RT 03.



A. FANI

RW

: 01.

~~R. Manggala~~

No	Nama Calon Penerima Bantuan	RT/RW
1	Zaenuri	01/04
2	Muhlis	01/04
3	Munipah	01/04
4	Sudarso	01/04
5	Selamet	01/04
6	Sudarso	2/4
7	Mustaqiman	2/4
8	Nur Arifin	2/4
9	SUTARTI	2/4
10	R. Manggala	3/4
11	Zubroddan	3/4
12	Khodriyan	3/4
13	Siti Muktiwati Kurniati	3/4
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

1. Miftakhusn.

1.

2. H. Muhamun

2.

3. R. Manggala

3.

4. Heri Susilo

4.

5. Pujiyanto

5.

6. H. Arifan

6.

7. M. Sukron Mufaz

7.

KPM. BLT DD TH 2024 RW 05

RT. 1.

Bakung 09 Januari 2024

- 1- Mastonah
- 2- Khotijah
- 3- Diah Zulfa Zuhairah

RT. 2.

- 1- Isti'annah.
- 2- Sarpiah
- 3- Maskanah.
- 4- Siti Aminah

RT. 3.

- 1- Sunah.
- 2- Suyanto
- 3- Siti Maripah

TTD:

1- Perangkat Desa = Miftah

2- BPD. 1. Abdullatif
2- Muh'torom

3- Ketua RT.

1- M. Ismail

2- Daman Hari

3- Ali Nur Hanafi





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEM
DESA BAKUNG

Alamat : Jalan Raya Demak-Mijen No 27 Desa Bakung Kode Pos 59583

DAFTAR HADIR

Acara rapat : Musdesus BLT DD 2024
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Jan 2024
Tempat : Aula Desa Bakung

No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Ali nur konope.	RT 03/05	3/5	1
2	Ashadi	PW II	Bakung	2
3	Saukati Rahmat	RT 01/02	1/2	3
4	IKSAN	RT 01/04	01/04	4
5	Ahmad Zaenuddin	KP 02/04	02/04	5
6	M. Ismail	PW 05	01/05	6
7	EVA	RT 2	2/2	7
8	Hari S	PW 04	12/04	8
9	Abdullah Hamid	PLD		9
10	Darong	Sekdes		10
11	Khoirul aziz	RT 01/05	1/5	11
12	Joko priyoso	RT 04/05	2/5	12
13	Hartono	RT 03/04	3/4	13
14	SCIMARNO	RT	3/1	14
15	Ahmadi	RT 03	3/2	15
16	STUDI KAN	RT 02	2/3	16
17	Agus S		1/2	17
18	Miftakhun.		1/5	18
19	SUYATNO	Perades.	3/2	19
20	SUTRIMAN	RT 01/01		20
21	St. Kuryat.	Perades	2/3	21
22	Suharto	RT 01	3/3	22
23	Wiwik	BPD	1/3	23
24	Mukhamad	PW	01	24
25	Zaenni	RT	01/3	25
26	Siti H	BPD.	01/03	26
27	Nyital	Perades	2/5	27
28	Abdullah afy	BPD	3/5	28



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEM
DESA BAKUNG

Alamat : Jalan Raya Demak-Mijen No 27 Desa Bakung Kode Pos 59583

DAFTAR TANDA TERIMA UANG SAKU

Acara rapat : Musdessa BLT DP 2024

Hari, Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Jabatan/Unsur	Nominal	Tanda Tangan
1	SUTRIMAN	RT 01/01	Rp 50,000	1
2	Miptakhan	RT. 01/05	Rp 50,000	2
3	St. Curys	2/3	Rp 50,000	3
4	RENOLAPOR	03/02	Rp 50,000	4
5	Ahmad Yani	Rw 03	Rp 50,000	5
6	Mohamad Ali	Rw 02	Rp 50,000	6
7	Intan Mayasari	PKK	Rp 50,000	7
8	AB. AFIF	BPD	Rp 50,000	8
9	Manggabo	RT	Rp 50,000	9
10	Bambang	RT	Rp 50,000	10
11	M. Smail	RT	Rp 50,000	11
12	Ali Nur Khaspi	RT	Rp 50,000	12
13	Muhammad	RP	Rp 50,000	13
14	DAMAR HUPPI	RT	Rp 50,000	14
15	Abdul Aziz	Ketua B	Rp 50,000	15
16	Heri S	RT 2	Rp 50,000	16
17	Muhammad	BPD	Rp 50,000	17
18	Siwi H	- " -	Rp 50,000	18
19	NASOKA	RT	Rp 50,000	19
20	HANDONO	RT	Rp 50,000	20
21	Sulham	sampah	Rp 50,000	21
22	Miyah	Perades	Rp 50,000	22
23	Septa Asiska	Perades	Rp 50,000	23
24	Suryatnu	- " -	Rp 50,000	24
25	KASRANI	RT	Rp 50,000	25
26	Saihu Rahmat	RT	Rp 50,000	26
27	BOSRP		Rp 50,000	27
28	Wunika Mustriastuti	BPD	Rp 50,000	28
29	ULIF ALBIB		Rp 50,000	29
30	Mubandir		Rp 50,000	30

35	Agnes		Rp 50,000	35	
36	Harit Aqua	Puradi	Rp 50,000	36	
37	Edi S		Rp 50,000	37	
38	M Kasuri		Rp 50,000	38	
39	Agus	BUNDARI	Rp 50,000	39	
40	S. Agiliani	R.W.	Rp 50,000	40	
41	S. Agiliani	PD	Rp 50,000	41	
42	Suwarsih	Puradi	Rp 50,000	42	
43	Munzamel	LKMD	Rp 50,000	43	
44	D. SUBITO	Ketua Bk	Rp 50,000	44	
45	M. Sukronur Fais	Bk	Rp 50,000	45	
46	SAIFUR ROHMAN		Rp 50,000	46	
47	Purkanto	Sekam	Rp 50,000	47	
48			Rp 50,000	48	
49			Rp 50,000	49	
50			Rp 50,000	50	

Kepala Desa Bakung

SAIFUR ROHMAN

Bendahara



SUWARSIH